ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Sujatmiko Dwi Setiono

No. Mahasiswa : 13312067

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Empiris di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman))

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana

Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Sujatmiko Dwi Setiono

No. Mahasiswa : 13312067

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi dalam bentuk apapun sesuai peraturan yang berlaku"

Yogyakarta,

Penulis,



(Su no)

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Empiris di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Sujatmiko Dwi Setiono

No. Mahasiswa : 13312067

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 6 APRIL 2016

Dosen Pembimbing,

Umi Sulistiyanti,, S.E., Ak., M.Acc.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Disusun Oleh : **SUJATMIKO DWI SETIONO**

Nomor Mahasiswa : **13312067**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 16 Mei 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.

Penguji : Neni Meidawati, Dra.,M.Si., Ak,CA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. Drs. Agus Harjito, M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)".

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa hamba-Nya dalam menjalani segala aktivitas sebagai orang Muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani

kehidupan sebagai seorang muslim, pelajar dan calon pemimpin di masa mendatang.

3. Sutikno, S.pd, M.pd dan Dra. Irjasni sebagai orang tua penulis yang dengan sabar dan disiplin selalu menyemangati dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini. Karena merekalah yang membuat penulis selalu semangat dan pantang menyerah untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Hanya doa terbaik dari seorang anak yang dapat penulis berikan kepada papa dan mama dan semoga papa dan mama selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Gita Ika Irsatika, Maria Ulfah, Febrian Indra Warman, Arfin Heri indarto sebagai kakak dari penulis. Penulis bersyukur memiliki kakak yang selalu memberi motivasi sehingga meningkatkan semangat penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga kita selalu rukun, kompak dan selau mendukung satu sama lain untuk menggapai kesuksesan kita bersama sehingga dapat membahagiakan papa dan mama.
5. Keluarga kos Jono Rama, Gigih, Aziz, Indi, Radil, Echsan, Adit, Yuda, Zhafran selaku keluarga dan teman yang selalu mengingatkan dan membantu satu sama lain untuk tetap semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Bu Umi Sulistiyanti, S.E., M.Acc. selaku dosen pembimbing skripsi. Karena tanpa beliau penulis tidak bisa berbuat banyak tentang penelitian ini.

7. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., PhD. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
8. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com., PhD. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia beserta segenap jajaran pengajar Prodi Akuntansi.
10. Sahabat saya Huda, Beta, Inaz, Yoga, Suryo, Ota, Alfian, Sudarmono, Sendi, Azmi, Handri, Havri, Alvin, Gigih, Tedi, Uvan. Terima kasih penulis ucapkan selama 4 Tahunnya. Terima kasih atas segala nasihat, pengalaman hidup, kebersamaan kita, dan kenangan indah serta selalu mengingatkan penulis dalam hal kebaikan selama kita di Yogyakarta.
11. Teman – teman KKN unit 125 dan warga pelutan, kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas apa yang telah kalian berikan selama satu bulan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah serta selalu dimudahkan dan dilancarkan rezeki kita semua. Amin

Kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan semangatnya. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Teman-teman yang telah membantu penulis dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

sempurna, oleh karena itu kritik dan saran masih diperlukan dan harap disampaikan untuk menyempurnakan.

Wassalamualaikum wr.wb

Penulis,

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ku persembahkan karya kecil ini untuk :

Papa dan Mama tercinta yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan memberi nasihat serta kasih sayang kepada saya yang tidak pernah putus sejak saya dilahirkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
ABSTRAK xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan penelitian 6
1.4 Manfaat Tugas Akhir 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA 7
2.1 Landasan Teori 7
2.1.1 Teori Atribusi 7
2.1.2 Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) 8
2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan 9
2.1.4 Pemahaman Pajak 10
2.1.5 Sanksi Pajak 10
2.1.6 Tingkat kepercayaan 11
2.1.7 Nasionalisme 12
2.1.8 Tarif pajak 13
2.1.9 Kepatuhan pajak 14
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 14
2.3 Hipotesis Penelitian 19
2.3.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB 19
2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB 19
2.3.3 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB 21

2.3.4 Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB 22
2.3.5 Pengaruh tarif pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB 23
2.4 Kerangka Pemikiran 24
BAB III METODE PENELITIAN 25
3.1 Populasi Dan Sampel 25
3.2 Sumber Data 26
3.2.1 Data Primer 26
3.2.2 Data Sekunder 26
3.3 Metode Pengumpulan Data 26
3.3.1 Kuesioner 26
3.3.2 Studi Kepustakaan 27
3.4 Metode Analisis Data 27
3.4.1 Statistik Deskriptif 27
3.4.2 Uji Kualitas Data 28
3.4.3 Uji Asumsi Klasik 29
3.4.4 Uji Hipotesis 30
3.5 Operasionalisasi variabel penelitian 33
3.5.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 33
3.5.2 Pemahaman pajak (X1) 34
3.5.2 35
3.5.3 Sanksi pajak 35
3.5.4 Tingkat kepercayaan 36
3.5.5 Nasionalisme 36
3.5.6 Tarif pajak 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 39
4.1 Hasil Penelitian 39
4.2 Gambaran Umum 40
4.3 Karakteristik Responden 44
4.4 Deskripsi Variabel Penelitian 47
4.5 Analisis Data 48
4.5.1 Uji validitas dan reabilitas 48
4.5.2 Uji asumsi klasik 52
4.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda 55

4.6 PEMBAHASAN 60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 72
5.1 Kesimpulan 72
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu..... 14

Tabel 4. 1 Pembagian wilayah administrasi kabupaten Sleman 41

Tabel 4. 2 Jumlah Pedukuhan, RW, RT Dirinci per Desa di Kecamatan Ngemplak 42

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Desa Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 1990, 2000, 2010..... 43

Tabel 4. 4 Data Responden berdasarkan usia..... 45

Tabel 4. 5 Data Responden berdasarkan jenis kelamin..... 45

Tabel 4. 6 Data Responden berdasarkan tingkat pendidikan 46

Tabel 4. 7 Data Responden berdasarkan Pekerjaan 47

Tabel 4. 8 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian..... 48

Tabel 4. 9 Pengujian Validitas Item Pada Variabel Pemahaman Pajak..... 49

Tabel 4. 10 Pengujian Validitas Item Pada Variabel Sanksi Pajak..... 50

Tabel 4. 11 Pengujian Validitas Item Pada Variabel Tingkat Kepercayaan..... 50

Tabel 4. 12 Pengujian Validitas Item Pada Variabel Nasionalisme..... 50

Tabel 4. 13 Pengujian Validita sItem Pada Variabel Tarif Pajak 51

Tabel 4. 14 Pengujian Validitas Item Pada Variabel Kepatuhan Pajak 51

Tabel 4. 15 Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Penelitian 51

Tabel 4. 16 Uji Normalitas..... 52

Tabel 4. 17 Uji Multikolinearitas 54

Tabel 4. 18 Uji Heteroskedastisitas Glejtser 55

Tabel 4. 19 Koefisien Determinasi..... 58

Tabel 4. 20 Uji Simultan F Anova 58

Tabel 4. 21 Uji t parsial..... 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran 24

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sleman Tahun 2011 41

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan, nasionalisme, dan tarif pajak di Kabupaten Sleman. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang dihitung berdasarkan rumus *Slovin* dengan metode penentuan sampel adalah metode *convenient sampling.* Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dan diolah menggunakan SPSS *statistic.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan, nasionalisme, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan, nasionalisme, tarif pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax understanding, tax penalties, level of trust, nationalism, and tax rates in Sleman. The number of samples used in this study is 100 respondents calculated based on Slovin formula with using convenient sampling method as sampling method. Data were collected by questionnaire method and processed using SPSS statistic. The results of this study indicate that the understanding of taxes, tax penalties, the level of trust, nationalism, and tax rates affect taxpayer compliance.

Keywords: taxpayer compliance, tax understanding, tax penalties, level of trust, nationalism, tax rates.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia telah membawa dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Krisis tersebut telah menyebabkan kemisikinan bagi rakyat Indonesia, tetapi di sisi yang lain, krisis juga memberi dampak positif. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, dimana reformasi total di segala aspek telah dijalankan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Reformasi yang dapat dilihat sekarang adalah mulai terciptanya masyarakat madani, pemerintahan yang sangat baik dan pembangunan yang merata di segala aspek. Reformasi juga terlihat dari sikap keterbukaan pemerintah, fleksibilitas sistem politik, dan kelembagaan sosial.

Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu unsur penting dari reformasi. Otonomi yang diberikan dari pemerintah pusat ke kabupaten atau kota diharapkan adalah menjadikan suatu kabupaten atau kota itu menjadi maju dan mandiri.

Salah satu upaya pemerintah daerah membiayai daerahnya adalah melalui penerimaan pajak salah satunya melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian hasilnya (sekitar 80 persen) diserahkan kembali kepada daerah yang bersangkutan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dipungut oleh pemerintah daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Perkotaan dan Pedesaan.

Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa dengan luas wilayah 574,82 Km dan jumlah penduduk sebesar 850.176 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman cukup besar. Kabupaten Sleman terbatas dalam sumber daya alam maka solusi terbaik dalam meningkatkan sumber pendapatan adalah menggali potensi Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan diketahuinya potensi Pajak Bumi dan Bangunan maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pada Tahun 2016, realisasi atas ketetapan pokok akhir PBB P2 di Sleman belum terealisasi 100 persen, di mana pokok ketetapan akhir pada tahun 2016 sebesar Rp 74,7 milyar dengan SPPT PBB P2 sebanyak 608.047 lembar yang realisasinya mencapai Rp 59,3 milyar.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan antara lain faktor penyuluhan, faktor pengawasan, faktor koordinasi dan faktor kerjasama. Adapun faktor penghambat, yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor domisili atau tempat tinggal wajib pajak, dan faktor penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Ketidakpahaman wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada menjadikan wajib pajak memilih untuk tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dikarenakan wajib pajak tidak memahami terhadap arti dari pajak dalam membiayai pembangunan.

Demi mencapai tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan banyak upaya yang sudah dilakukan Kabupaten Sleman. Upaya-upaya yang

dilakukan antara lain, menerbitkan surat himbauan untuk membayar dan melaporkan pajak yang dikirim ke Wajib Pajak melalui pos dan melakukan penyuluhan – penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara bertatap muka langsung, iklan, brosur, spanduk, surat kabar, majalah, media elektronik (televisi dan radio) dan website.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, diantaranya faktor pemahaman pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah, nasionalisme, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Faktor pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan salh satu penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajibannya tersebut akan dipenuhi dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Faktor yang ke dua yaitu sanksi pajak. Wajib pajak dapat mematuhi kewajiban untuk pembayaran pajak ketika wajib pajak mempertimbangkan sanksi denda yang akan lebih merugikan. Apabila sisa pajak yang tertunggak dimiliki wajib pajak semakin banyak maka jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak juga semakin besar sehingga wajib pajak akan semakin berat untuk melunasi pajak yang tertunggak tersebut. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak

terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Santi, 2012).

Faktor ke tiga yaitu tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuaran yang diberikannya kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Faktor yang ke empat yaitu nasionalisme. Wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan timbul rasa tanggungjawabnya untuk membangun dan memajukan bangsa dan negaranya sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Faktor yang ke lima yaitu Tarif pajak. Besar pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif, maka apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Besar kecilnya tarif pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman dan dengan judul **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan** (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). Adapun variabel-variabel

yang digunakan penelitian ini antara lain pemahaman pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintahan dan hukum, nasionalisme, tarif ajak. Penelitian merupakan replikasi dari penelitian Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi (2016). Perbedaan penelitian dari penelitian sebelumnya yaitu penambahan variable Tarif Pajak dan Objek Penelitian di Kabupaten Sleman. Alasan penambahan variable Tarif Pajak yaitu untuk menganalisis dampak kebijakan tarif pajak bumi dan bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kota Sleman dan merupakan salah satu variabel yang tidak konsisten dari hasil penelitian-penelitian terdahulu.

1.2 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, penulis menemukan permasalahan yang timbul yaitu :

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
3. Apakah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
4. Apakah nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadapa wajib pajak dalam membayar PBB?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
3. Untuk menguji pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
4. Untuk menguji pengaruh nasionalisme terhadapa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
5. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari tugas akhir ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam mendalami masalah yang sama dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai Kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu:

a) Kekhususan (kesendirian atau *Distinctivensess*)

 Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai

pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.

b) Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

c) Konsistensi

yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon 20 sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi.

2.1.2 **Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)**

Teori tindakan beralasan adalah suatu teori yang menjelaskan minat seseorang dalam melakukan suatu perilaku (Jogiyanto, 2007). Teori ini dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1980). *Theory of Reasoned Action* sangat relevan dengan penelitian ini, karena seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh rasionalitas dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku wajib pajak (Imelda, 2014).

2.1.3 **Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP . Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat juga melalui kantor pos.

2.1.4 **Pemahaman Pajak**

Memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajibannya tersebut akan dipenuhi dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.5 **Sanksi Pajak**

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB (Jatmiko, 2006). sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat (Santi, 2012). Oleh sebab itu, agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh masyarakat, maka harus diberikan sanksi individu yang melakukan pelanggaran sehingga hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi wajib pajak.

WP dapat mematuhi kewajiban untuk pembayaran pajak ketika WP mempertimbangkan sanksi denda yang akan lebih merugikan. Apabila sisa pajak yang tertunggak dimiliki wajib pajak semakin banyak maka jumlah yang harus dibayar oleh WP juga semakin besar sehingga WP akan semakin berat untuk melunasi pajak yang tertunggak tersebut. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak (Santi, 2012). Berdasarkan hal tersebut maka sanksi pajak relevan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Beberapa bukti empiris seperti penelitian Jatmiko (2006) dan Santi (2012) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi perpajakan. Oleh karena itu, semakin baik persepsi WP mengenai sanksi dan hukum pajak maka tingkat kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat.

2.1.6 **Tingkat kepercayaan**

Tingkat Kepercayaan wajib pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia telah dijalankan dengan adil dan benar. Fokus utama tingkat

kepercayaan wajib pajak adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998 dalam Handayani dkk, 2012). Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian Alm, Vazquez, and Torgler (2005), Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi (2016) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuaran yang diberikannya kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebakan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.1.7 **Nasionalisme**

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan; makin menjiwai bangsa Indonesia; (2) kesadaran

keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian (Alm, Vazquez, and Torgler (2005), Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi (2016)yang menyatakan bahwa kebanggaan nasional berpengaruh positif terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakan. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan timbul rasa tanggungjawabnya untuk membangun dan memajukan bangsa dan negaranya sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.1.8 **Tarif pajak**

Tarif Pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PBB, Tarif Pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar), besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam presentase (Waluyo dan Wirawan B.Ilyas 2007:17). Simanjutak dan Muklis (2012) secara teoritis mengungkapkan bahwa pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang digunakan. Menurut Mardiasmo (2001:9), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa

faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Masyarakat enggan membayar pajak, dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, peraturan perpajakan yang sulit dimengerti, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Karena besar pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif, maka apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Kristanty, Khairani , Fajriana (2014) menyatakan bahwa tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak.

2.1.9 **Kepatuhan pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pepmenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self Asessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN	JUDUL	VARIABEL	HASIL

NO	PENELITIAN	JUDUL	VARIABEL	HASIL
1	Purnamasari, Sukirman,Umi Pratiwi.(2016)	Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat	- Pemahaman Wajib Pajak - Sanksi Pajak - Tingkat Kepercayaan	- Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

(bersambung)

Tabel 2.1 Lanjutan

		Nasionalisme kepercayaan pada pemerintahan dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2		- Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. - Tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. - Nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
2	Budhiartama, I gede Prayuda, i Ketut Jati. (2016)	PengaruhSikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	- Sikap Wajib Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Pengetahuan Perpajakan	- Sikap wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan - Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan - Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.

3	VanliTuwo (2016)	Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di	- Kepatuhan Wajib Pajak - Sikap Wajib Pajak - Kesadaran Wajib Pajak	- Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara kota Tomohon

(bersambung)

Tabel 2.1 Lanjutan

		Kelurahan TARA – TARA Kota Tomohon.	-	- Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara kota Tomohon. - Sikap Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara kota Tomohon.
4	Kristanty,Nova, dkk.(2014)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat	- Pengetahuan Wajib Pajak - Tarif Pajak - Penyuluhan Pajak	- Secara simultan pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan penyuluhan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 36,6%. - Secara parsial pengetahuan Wajib Pajak dan Tarif Pajak

		Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang		berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. - Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yaitu sebesar 40,8%

(bersambung)

Tabel 2.1 Lanjutan

5	Yusnidar,johan Sunarti,Arik Prasetya.(2015)	Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	- Pengetahuan wajib pajak - Kualitas pelayanan - Sanksi pajak - Kepatuhan wajib pajak	- Secara parsial SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB - Secara serentak SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB

6	Asriyani,Yennita,Karona Cahya Susena.(2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan DI Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu	- Kesadaran Wajib Pajak - Pengetahuan Wajib Pajak - Kualitas Pelayanan - Tingkat Penghasilan - Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi	- Kesadaran Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak - Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak - Kualitas Pajak Berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak - Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak - Persepsi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
7	Darnita, Cristi Devi,Yenni Mangoting. (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Kota Palangkaraya	- Kepatuhan Pajak - Pemahaman Pajak - Tingkat kepercayaan	- Kepatuhan pajak berpengaruh terhadap wajib pajak - Pemahaman pajak berpengaruh terhadap wajib pajak - Tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap wajib pajak

(bersambung)

Tabel 2.1 Lanjutan

8	Nurtanzila,Lastria.(2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB P2 Di Kota Yogyakarta	- Fasilitas dan aturan yang ada - Pelayanan pajak - Kesadaran masyarakat	- Faktor efisiensi administrasi perpajakan berpengaruh dalam menentukan penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta - Faktor efektivitas sosialisasi perpajakan juga sebagai faktor yang memengaruhi penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta

Sumber: Hasil Analisis, 2018

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar.Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajibannya tersebut akan dipenuhi dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Utomo (2011), Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi (2016), Budhiartama, I Gede Prayuda, I Ketut Jati (2016) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1:Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Menurut Mardiasmo (2003:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB (Jatmiko, 2006). sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda,bunga,kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsinten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hutagaol, J 2007:8). Berdasarkan teori atribusi, sanksiperpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Muliari dan Setiawan (2010), dan Arum (2012), Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi (2016) mengenai Sanksi Perpajakan menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau berat sanksinya, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2:Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.3.3 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Tingkat Kepercayaan wajib pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia telah dijalankan dengan adil dan benar.Fokus utama tingkat kepercayaan wajib pajak adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998 dalam Handayani dkk, 2012). Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian Torgler (2005), Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi (2016) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya.

Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuaran yang diberikannya kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebakan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3:Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.3.4 Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan; makin menjiwai bangsa Indonesia; (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian Torgler (2005), Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi (2016)yang menyatakan bahwa kebanggaan nasional berpengaruh positif terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada

kewajiban perpajakan. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan timbul rasa tanggungjawabnya untuk membangun dan memajukan bangsa dan negaranya sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4:Nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.3.5 Pengaruh tarif pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

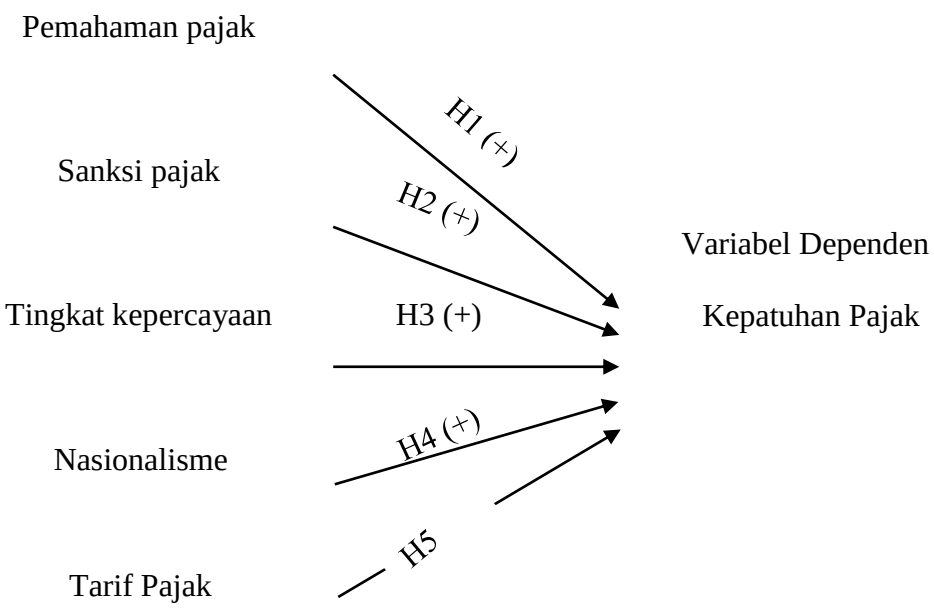
Tarif Pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar), besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam presentase (Waluyo dan Wirawan B.Ilyas 2007:17).Simanjutak dan Muklis (2012) secara teoritis mengungkapkan bahwa pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang digunakan. Menurut Mardiasmo (2001:9), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Masyarakat enggan membayar pajak, dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, peraturan perpajakan yang sulit dimengerti, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kristanty, Khairani, Fajriana (2014) menyatakan bahwa tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi

tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak. Maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5:tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran

Sumber: Hasil Analisis, 2018

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Kabupaten Sleman. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar pada kantor pajak Sleman tahun 2016 yaitu sejumlah 389,367 jiwa.

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin. Rumus slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang diketahui total populasinya (Amirin 2010). Rumus ini dipilih karena dapat merepresentasikan total populasi secara keseluruhan dengan tingkat signifikasi yang jelas, Berikut adalah perhitungan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n= jumlah sampel

N= jumlah populasi

e= batas toleransi kesalahan (*eror tolerance*)

$$n = \frac{389{,}367}{1 + 389{,}367(0{,}1)^2} = 100 \text{ sampel}$$

Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa populasi yang ada sangat besar jumlahnya sehingga tidak memungkinkan untuk seluruh populasi

yang akan dijadikan data sehingga sampel yang diambil sebanyak 100 sampel, dengan tingkat kesalahan sebesar 10%.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ada 2 jenis, yaitu data premier dan sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan alat pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada obyek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 5

variabel kuesioner, yaitu Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan, Nasionalisme, dan Tarif Pajak.

3.3.2 **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dari literatul-literatul yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dapat mendukung penelitian ini, baik dari buku-buku, situs internet, artikel, jurnal, skripsi, tesis, serta dari laporan-laporan penelitian terdahulu.

3.4 **Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program kompuer SPSS (Statistical Package For Social Science). Dalam menganalisis data digunakan statistik inferens (statistik induktif). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), maka diperlukan model statistik untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Oleh karena itu hipotesis penelitian yang dirumuskan menunjukkan pada penelitian korelatif, teknik yang digunakan untuk menganalisis tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah model statistika analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda (*multiple regression analisys*). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan alat-alat statistik sebagai berikut:

3.4.1 **Statistik Deskriptif**

Hasan, Iqbal (2004:185) menjelaskan : Analisis deskriptif adalah merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian

berdasarkan satu sampel. Analisa deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis nol (H0) diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih tapi bersifat mandiri, oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan.

3.4.2 **Uji Kualitas Data**

Untuk menguji kualitas instrumen digunakan dua (2) uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Reliabilitas

 Uji Reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai *cronbach alpha* diatas 0,6 (ghozali, 2009:45).

2. Uji Validitas

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Jika korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan

dengan total skor mempunyai tingkat signifikan dibawah 0.05 maka butiran pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya (ghozali 2009:49).

3.4.3 **Uji Asumsi Klasik**

Penggunaan model analisis regresi berganda terikat dengan sejumlah asumsi dan harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut. Pengujian asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat digunakan dengan baik (uji persyaratan analisis) sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Z* (1- sample K-S). Kriteria pengujian dengan menggunakan uji dua arah (two tailed test), yaitu dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikasi (α) 0,05. Jika p-value > 0,05 maka data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

 Uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui ada tidaknya suatu hubungan yang sempurna atau tidak sempurna diantara beberapa variabel yang menjelaskan. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2009:95). Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas di dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang tinggi sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/*Tolerance*). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 dengan tingkat kolonieritas 0.95 (Ghozali, 2009: 96).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika beda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2009: 125).

3.4.4 **Uji Hipotesis**

Merupakan pernyataan dugaan (*conjectural*) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan dan menghubungkan secara umum maupun khusus antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya (Kerlinger 2006). Variabel independen terdiri dari Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan, Nasionalisme, Tarif Pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Pajak.

Untuk menguji hipotesis tersebut, maka rumusan persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e}$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pajak

A = Konstanta

B_1-b_4 = koefisien regresi

X_1 = Pemahaman Pajak

X_2 = Sanksi Pajak

X_3 = Tingkat Kepercayaan

X_4 = Nasionalisme

X_5 = Tarif Pajak

E = *error*

Dalam uji hipotesis ini dilakukan melalui:

1. Koefisien Determinasi

 Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012:97). Nilai koefisien determinasi 26 adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji Statistik f

 Uji f pada prinsipnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 2 (dua) variabel independen atau lebih secara simultan (bersama) terhadap variabel dependen. Terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan dalam uji f. Cara pertama, kita dapat membandingkan antara nilai f hitung dengan nilai f tabel. Sedangkan cara yang kedua, kita dapat pula membandingkan nilai signifikan atau nilai probabilitas dari hasil perhitungan SPSS apakah nilai signifikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari nilai standar statistik yakni 0,05.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji f berdasarkan nilai f hitung dan f tabel

1. Jika nilai f hitung > f tabel maka variabel independen (bebas) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat).
2. Sebaliknya, jika nilai f hitung < f tabel maka variabel independen (bebas) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji f berdasarkan nilai signifikansi hasil dari output SPSS

1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signikansi > 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
3. Uji Statistik t

Menurut Imam Ghozali (2006) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5 **Operasionalisasi variabel penelitian**

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan operasional dan cara variabel yang digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya.

3.5.1 **Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self Asessment dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,

membayar dan melapor kewajibannya. Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri
2. Tagihan pajak dibayar sebelum jatuh tempo
3. Aspek income yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Item – item pertanyaan dalam variabel ini merujuk pada penelitian purnamasari, sukirman dan pratiwi (2016).

Instrumen pengukuran variabel ini diukur dengan menggunakan Skala interval dengan nilai 1 sampai 5 yaitu, dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju (5).

3.5.2 Pemahaman pajak (X1)

Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal yang penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajibannya tersebut akan dipenuhi dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak

3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

Item – item pertanyaan dalam variabel ini merujuk pada penelitian utomo (2011), purnamasari, sukirman dan pratiwi (2016).

Instrumen pengukuran variabel ini diukur dengan menggunakan Skala interval dengan nilai 1 sampai 5 yaitu, dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju(5).

3.5.3 **Sanksi pajak**

Menurut Mardiasmo (2003:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Argumentasi yang dipakai adalah semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Kedisiplinan wajib pajak
2. Pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran
3. Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran

Item – item pertanyaan dalam variabel ini merujuk pada penelitian muliari dan setiawan (2010), dan arum (2012), purnamasari, sukirman dan pratiwi (2016).

Instrumen pengukuran variabel ini diukur dengan menggunakan Skala interval dengan nilai 1 sampai 5 yaitu, dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju(5).

3.5.4 **Tingkat kepercayaan**

Tingkat Kepercayaan wajib pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia telah dijalankan dengan adil dan benar. Fokus utama tingkat kepercayaan wajib pajak adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya. berkesimpulan bahwa tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban membayar pajak
2. Ketetapan waktu membayar pajak
3. Membayar pajak atas kemauan dan keinginan sendiri

Item – item pertanyaan dalam variabel ini merujuk pada penelitian torgler (2015), purnamasari, sukirman dan pratiwi (2016).

Instrumen pengukuran variabel ini diukur dengan menggunakan Skala interval dengan nilai 1 sampai 5 yaitu, dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju(5).

3.5.5 **Nasionalisme**

Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Kohn, 1984). Berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban

perpajakan. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan timbul rasa tanggung jawabnya untuk membangun dan memajukan bangsa dan negaranya sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
2. Menanamkan nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa
3. Bangga dengan karya bangsa

Item – item pertanyaan dalam variabel ini merujuk pada penelitian torgler (2005), purnamasari, sukirman dan pratiwi (2016).

Instrumen pengukuran variabel ini diukur dengan menggunakan Skala interval dengan nilai 1 sampai 5 yaitu, dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju(5).

3.5.6 **Tarif pajak**

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Simanjutak dan Muklis (2012) secara teoritis pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang digunakan. Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Kesesuaian besarnya tarif pajak dengan kemampuan masyarakat
2. Pajak penghasilan
3. Pajak pertambahan nilai (PPN)

Item – item pertanyaan dalam variabel ini merujuk pada penelitian kristanty, khairani, fajriana (2014).

Instrumen pengukuran variabel ini diukur dengan menggunakan Skala interval dengan nilai 1 sampai 5 yaitu, dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sangat setuju(5).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, nasionalisme dan tarif pajak terhadap wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan cara meminta responden untuk mengisi lembar kuesioner penelitian yang telah diberikan pada tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 16 Januari 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berada diKecamatan Ngemplak,Kecamatan Ngemplak merupakan salah satu kecamatan yang berada di bagian tengah wilayah kabupaten sleman. Secara geografis, kecamatan ngemplak berbatasan dengan Kecamatan Pakem dan Kecamatan Cangkringan di bagian utara, Kecamatan Ngaglik di bagian barat, Kecamatan Depok di bagian selatan, dan di bagian timur Berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah.

Luas wilayah Kecamtan Ngemplak Sebesar 35,71 km², atau sekitar 6,21% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Desa Wedomartani merupakan desa yang wilayah terluas yaitu menempati sekitar 34,84 dari total luas Kecamatan Ngemplak.

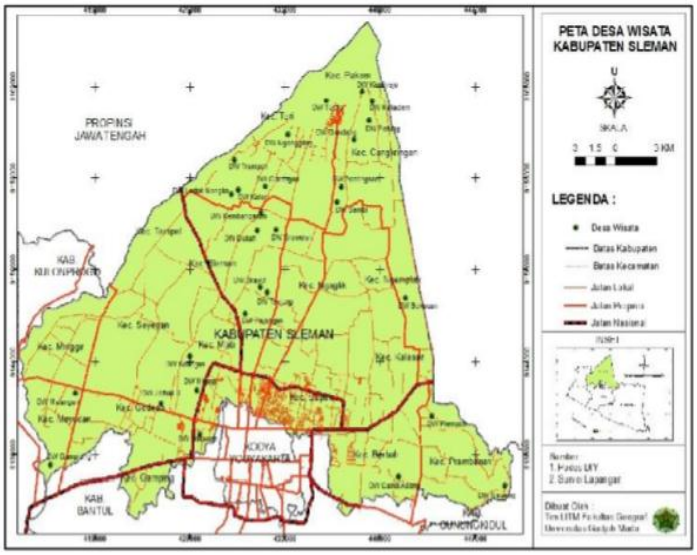
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan convenience sampling yaitu pengambilan sampel dengan

cara memilih sampel secara acak. Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel.

4.2 Gambaran Umum

a. Letak dan luas daerah penelitian

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33′ 00″ dan 110° 13′ 00″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta. Wilayah di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur, sedang bagian utara sebagian besar merupakan tanah kering yang berupa ladang dan pekarangan, serta permukaan wilayah yang agak miring keselatan dengan batas paling utara adalah Gunung Merapi. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km 2 atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km 2 ,dengan jarak terjauh utara – selatan 32 Km, timur – barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Berikut ini gambaran peta wilayah Kabupaten Sleman.



Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sleman Tahun 2011

Sumber: BKAD Kab. Sleman

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Pembagian wilayah administrasi kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Padukuhan	
1.	Moyudan	4	65	2.762
2.	Minggir	5	68	2.727
3.	Seyegan	5	67	2.663
4.	Godean	7	77	2.684
5.	Gamping	5	59	2.925
6.	Mlati	5	74	2.852
7.	Depok	3	58	3.555
8.	Berbah	4	58	2.299
9.	Prambanan	6	68	4.135
10.	Kalasan	4	80	3.584
11.	Ngemplak	5	82	3.571
12.	Ngaglik	5	87	3.852
13.	Sleman	6	83	3.132
14.	Tempel	8	98	3.249
15.	Turi	4	54	4.309
16.	Pakem	5	61	4.384
17.	Cangkringan	5	73	4.799
	Jumlah	**86**	**1.212**	**57.482**

Sumber: BPS Kab. Sleman

Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa dengan luas wilayah 574,82 Km dan jumlah penduduk sebesar 850.176 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman cukup besar. Kabupaten Sleman terbatas dalam sumber daya alam maka solusi terbaik dalam meningkatkan sumber pendapatan adalah menggali potensi Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan diketahuinya potensi Pajak Bumi dan Bangunan maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan.Pada Tahun 2016, realisasi atas ketetapan pokok akhir PBB P2 di Sleman belum terealisasi 100 persen, di mana pokok ketetapan akhir pada tahun 2016 sebesar Rp 74,7 milyar dengan SPPT PBB P2 sebanyak 608.047 lembar yang realisasinya mencapai Rp 59,3 milyar.

Secara administrasi, Kecamatan Ngemplak terbagi menjadi lima desa. Dan untuk mempermudah koordinasi, setiap desa terbagi menjadi beberapa pedukuhan, rukun warga (RW), dan rukun warga terbagi menjadi beberapa rukun tetangga (RT). Kecamatan Ngemplak terdiri dari 82 Pedukuhan, 186 RW, dan 451 RT.

Tabel 4. 2 Jumlah Pedukuhan, RW, RT Dirinci per Desa di Kecamatan Ngemplak

DESA	PEDUKUHAN	RUKUN WARGA (RW)	RUKUN TETANGGA (RT)
Wedomartani	25	72	181
Umbulmartani	15	32	76
Widodomartani	19	33	75
Bimomartani	12	27	61
Sindumartani	11	22	58
Jumlah	82	186	451

Sumber: BPS Kab. Sleman

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Desa Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 1990, 2000, 2010

DESA	1990	2000	2010
Wedomartani	14.138	20.005	26.798
Umbulmartani	5.988	8.585	11.153
Widodomartani	5.377	6.341	7.176
Bimomartani	5.871	5.415	6.674
Sindumartani	6.775	6.271	7.022
Kec. Ngemplak	38.149	46.617	58.823

Sumber: BPS Kab. Sleman

Dimana Desa Wedomartani memiliki persentase jumlah penduduk yang terbanyak dengan 44% yaitu sekitar 24.626 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Ngemplak 55.609 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya yaitu Desa Bimomartani dengan persentase yang hanya 12% yaitu sekitar 6.963 jiwa dari keseluruhan Kecamatan Ngemplak.

b. Cara pembayaran PBB

Jangka waktu pembayaran PBB adalah 6 bulan sejak diterbitkannya SPPT PBB pembayaran dilaksanakan satu kali dan tidak ada sistem angsuran. Pembayaran yang melewati masa jatuh tempo akan dibuatkan surat tagihan yang jumlah ketetapan pajaknya antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- , dan jika surat tagihan tidak ditanggapai maka petugas dari Dipenda akan mendatangi wajib pajak *(door to door).* Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No.249/KMK.04/1999 tentang penunjukan Tempat pembayaran dan Tata cara Pembayaran PBB pembayaran PBB dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan dalam SPPT PBB. Tempattempat tersebut antara lain bank, pos dan giro, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri keuangan. Sistem

pembayaran itu dikenal dengan Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP). Maksud dan tujuan dari SISTEP ini adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
2. Menertibkan administrasi
3. Mempermudah pengawasan
4. Mempermudah penerapan sanksi
5. Mempercepat perhitungan tunggakan

Di Kabupaten Sleman tempat pembayaran yang ditunjuk adalah BPD unit yang ada di tiap kecamatan. Namun mengingat jarak yang relatif jauh dari desa-desa yang ada, maka ditunjuk petugas pemungut di setiap desa. Petugas pemungut teresebut mempunyai tugas untuk menyampaikan SPPT PBB dan menerima pembayaran dan atau memungut PBB di wilayah yang ditentukan. Hasil pemungutan kemudian disetorkan ke bank yang telah ditetapkan.

4.3 Karakteristik Responden

a. Responden berdasarkan usia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari penyebaran kuesioner penelitian, maka diperoleh data usia wajib pajak yang menjadi responden penelitian di kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

No	Kategori Usia	Jumlah	Prosentase
1	<20 tahun	2	2%
2	21-30 tahun	24	24%
3	31-40 tahun	40	40%
4	41-50 tahun	27	27%
5	>50 tahun	7	7%
Total		100 orang	100%

Tabel 4. 4 Data Responden berdasarkan usia

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Dari Tabel 4.4 diatas menunjukan bahwa sebagian besar usia responden wajib pajak di Kabupaten Sleman adalah pada rentang usia 31-40 tahun yaitu sebanyak 40 orang atau sebesar 40% sedangkan usia terendah dari responden wajib pajak adalah usia <20 tahun yaitu 2 orang atau sebesar 2%.

b. Responden berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari penyebaran kuesioner penelitian, maka diperoleh data berdasarkan jenis kelamin dari wajib pajak yang menjadi responden di kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4. 5 Data Responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	74	74%
2	Perempuan	26	26%
Total		100 orang	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Dari Tabel 4.5 diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden wajib pajak di Kabupaten Sleman adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 74

orang atau sebesar 74% sedangkan responden wajib pajak lainnya di Kabupaten Sleman adalah berjenis kelamin perempuan yaitu 26 orang atau sebesar 26%.

c. Responden berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari penyebaran kuesioner penelitian, maka diperoleh data tentang tingkat pendidikan dari wajib pajak yang menjadi responden di kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4. 6 Data Responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SMA	23	23%
2	D1	3	3%
3	D2	6	6%
4	D3	17	17%
5	S1	48	48%
6	S2	3	3%
Total		100 orang	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Dari Tabel 4.6 diatas menunjukan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan responden di Kabupaten Sleman adalah lulusan S1 yaitu sebanyak 48 orang atau sebesar 48% sedangkan tingkat pendidikan terkecil adalah lulusan D1 dan S2 yaitu 3 orang atau sebesar 3%.

d. Responden berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari penyebaran kuesioner penelitian mengenai data tentang pekerjaan wajib pajak yang menjadi responden di Kabupaten Sleman diperoleh data sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Swasta	80	80%
2	PNS	20	20%
Total		100 orang	100%

Tabel 4. 7 Data Responden berdasarkan Pekerjaan

Sumber: Data primer yang diolah 2018

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pekerjaan pokok responden di Kabupaten Sleman mayoritas adalah swasta yaitu sebanyak 80 orang (80%) dan yang paling sedikit adalah PNS yaitu sebanyak 20 orang (20%).

4.4 Deskripsi Variabel Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel- variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata- rata*(mean),* standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali,2006). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Hasil analisis dengan statistik deskrptif menghasilkan data sebagai berikut disajikan padatabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4. 8 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Wajib Pajak	100	2	5	4,059	0,455
Sanksi perpajakan	100	3	5	4,015	0,4245
Tingkat Kepercayaan	100	3	5	4,098	0,3908
Nasionalisme	100	2	5	4,012	0,5404
Tarif Pajak	100	3	5	4,083	0,4514
Kepatuhan Pajak	100	1	5	3,998	0,4343

Sumber: Data primer yang diolah 2018

Dari hasil analisis statistik deskriptif tersebut (tabel 4.8) diketahui bahwa jumlah observasi data (n) pada semua variabel adalah 100. Variabel dependen Kepatuhan Pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar3,998. Sedangkan nilai minimum Kepatuhan Pajak1 , nilai maksimum 5, dan nilai standar devasiasi 0,4343. Nilai rata-rata dari Pemahaman Wajib Pajak sebesar 4,059. Sedangkan nilai minimum 2, nilai maksimum 5, dan nilai standar devasiasi 0,455. Nilai rata-rata dari Sanksi perpajakan sebesar 4,015. Sedangkan nilai minimum 3, nilai maksimum 5, dan nilai standar devasiasi 0,4245. Nilai rata-rata dari Tingkat Kepercayaan sebesar 4,098. Sedangkan nilai minimum 3, nilai maksimum 5, dan nilai standar devasiasi 0,3908. Sedangkan nilai rata-rata dari nasionalisme sebesar 4,012. Sedangkan nilai minimum 2, nilai maksimum 5, dan nilai standar devasiasi 0,5404. Nilai rata-rata dari Tarif pajak sebesar 4,083. Sedangkan nilai minimum 3, nilai maksimum 5, dan nilai standar devasiasi 0,4514.

4.5 **Analisis Data**

4.5.1 **Uji validitas dan reabilitas**

Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan instrumen kuesioner, sedangkan Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data yang dikumpulkan. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Adapun butir pernyataan yang diuji sebanyak 20 butir untuk seluruh variabel penelitian.

Pengujian validitas instrumen penelitian ini menggunakan teknik korelasi *Product Moment*. Instrumen penelitian dinyatakan valid apabila hasil korelasi hitung(rhitung) lebih besar dari nilai(rtabel) pada taraf signifikansi 5 persen. Uji validitas pada 100 sampel penelitian memiliki r tabel yaitu sebesar 0,195. Apabila r hitung kurang dari 0,195 (rtabel),maka instrumen penelitian tersebut dikatakan tidak valid. Sedangkan apabila r hitung lebih besar dari 0,195 (r tabel), maka instrumen penelitian tersebut dikatakan valid.

Hasil uji validitas masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah :

Tabel 4. 9 Pengujian Validitas Item Pada Variabel Pemahaman Pajak

Item	r hitung	r tabel 0.05	Keterangan
X1_1	0.635	0.195	Valid
X1_2	0.799	0.195	Valid
X1_3	0.918	0.195	Valid
X1_4	0.843	0.195	Valid
X1_5	0.778	0.195	Valid
X1_6	0.696	0.195	Valid
X1_7	0.654	0.195	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.9 diatas didapatkan nilai r hitung lebih besar dari 0,195 (r tabel), maka instrumen penelitian pada variabel pemahaman pajak valid.

Tabel 4. 10 Pengujian Validitas Item Pada Variabel Sanksi Pajak

Item	r hitung	r tabel 0.05	Keterangan
X2_1	0.617	0.195	Valid
X2_2	0.825	0.195	Valid
X2_3	0.829	0.195	Valid
X2_4	0.697	0.195	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.10 diatas didapatkan nilai r hitung lebih besar dari 0,195 (r tabel), maka instrumen penelitian pada variabel sanksi pajak valid.

Tabel 4. 11 Pengujian Validitas Item Pada Variabel Tingkat Kepercayaan

Item	r hitung	r tabel 0.05	Keterangan
X3_1	0.604	0.195	Valid
X3_2	0.693	0.195	Valid
X3_3	0.799	0.195	Valid
X3_4	0.774	0.195	Valid
X3_5	0.528	0.195	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.11 diatas didapatkan nilai r hitung lebih besar dari 0,195 (r tabel), maka instrumen penelitian pada variabel tingkat kepercayaan valid.

Tabel 4. 12 Pengujian Validitas Item Pada Variabel Nasionalisme

Item	r hitung	r tabel 0.05	Keterangan
X4_1	0.7036	0.195	Valid
X4_2	0.7576	0.195	Valid
X4_3	0.8057	0.195	Valid
X4_4	0.8453	0.195	Valid
X4_5	0.8195	0.195	Valid
X4_6	0.8001	0.195	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.12 diatas didapatkan nilai r hitung lebih besar dari 0,195 (r tabel), maka instrumen penelitian pada variabel nasionalisme valid.

Tabel 4. 13 Pengujian Validita sItem Pada Variabel Tarif Pajak

Item	r hitung	r tabel 0.05	Keterangan
X5_1	0.735	0.195	Valid
X5_2	0.815	0.195	Valid
X5_3	0.705	0.195	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.13 diatas didapatkan nilai r hitung lebih besar dari 0,195 (r tabel), maka instrumen penelitian pada variabel tarif pajak valid.

Tabel 4. 14 Pengujian Validitas Item Pada Variabel Kepatuhan Pajak

Item	r hitung	r tabel 0.05	Keterangan
Y_1	0.622	0.195	Valid
Y_2	0.636	0.195	Valid
Y_3	0.761	0.195	Valid
Y_4	0.669	0.195	Valid
Y_5	0.685	0.195	Valid
Y_6	0.538	0.195	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.14 diatas didapatkan nilai r hitung lebih besar dari 0,195 (r tabel), maka instrumen penelitian pada variabel kepatuhan pajak valid.

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan teknik *Alpa Cronbach (α)*, yang akan valid apabila hasil korelasi hitung (r hitung) lebih besar dari nilai (rtabel) pada taraf signifikansi 5 persen.

Tabel 4. 15 Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Penelitian

Variabel	Nilai α	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak	0.876	Reliabel
Sanksi perpajakan	0.731	Reliabel
Tingkat Kepercayaan	0.717	Reliabel

Nasionalisme	0.877	Reliabel
Tarif Pajak	0.618	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0.729	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah 2018

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai reliabilitas yang lebih tinggi dari padar tabel 0.6 sehingga semua variabel penelitian reliable.

4.5.2 **Uji asumsi klasik**

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normal atau tidak. Analisis dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirnov*dengan menggunakan bantuan perangkat Lunak komputerdengan kriteria pengujian nilai *asympotic significant (two tailed) >alpha (α = 0,05)*. Hasil uji normalitas yang dilakukan akan dijelaskan pada tabel 4.13 berikut.

Tabel 4. 16 Uji Normalitas

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.97442031
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		1.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.203

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari uji normalitas *kolmogorov-Smirnov*diatas didapatkan hasil nilai Z sebesar 1,070 dengan tingkat signifikan di atas 0.05 yaitu 0,203. Pada tabel 4.16 diperoleh hasil Sig (2-tail = 0,203) > α (0.05) maka kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan menyebar dengan normal dan bisa dilanjutkan ke analisis selanjutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui bahwa antar variabel tidak ada hubungan. Uji yang digunakan adalah dengan melihat angka VIF.

Tabel 4. 17 Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.902	1.100		2.639	.010		
Pemahaman Wajib Pajak	.150	.070	.214	2.133	.036	.155	6.464
Sanksi perpajakan	.252	.109	.188	2.311	.023	.235	4.251
Tingkat Kepercayaan	.269	.091	.213	2.954	.004	.299	3.341
Nasionalisme	.139	.055	.210	2.513	.014	.224	4.463
Tarif Pajak	.318	.145	.192	2.199	.030	.205	4.880

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Beradasarkan tabel 4.17 di atas nilai tolerance dari variabelindependen yang terdiri dari Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi perpajakan,Tingkat Kepercayaan, Nasionalisme dan Tarif Pajak berturut-turut (0,155, 0,235, 0,299, 0,224 dan 0,205). Sedangkan nilai VIF adalah (6,464, 4,251, 3,341, 4,463 dan 4,880). Nilai tersebut sesuai dengan syarat gejala multikoleniaritas (tolerance > 0,10 atau VIF < 10). Atau dengan kata lain variabel independen penelitian bebas dari gejala multikoleniaritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedatisitas, yaitu ada atau tidaknya pola yang terjadi pada nilai residu pada model dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 18 Uji Heteroskedastisitas Glejtser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.929	.719		1.291	.200
	Pemahaman Wajib Pajak	.003	.046	.018	.071	.944
	Sanksi perpajakan	-.123	.071	-.358	-1.731	.087
	Tingkat Kepercayaan	.053	.060	.162	.883	.379
	Nasionalisme	.059	.036	.346	1.636	.105
	Tarif Pajak	-.087	.095	-.204	-.922	.359

a. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan perhitungan tabel 4.18. diatas diperoleh hasil uji heteroskesatisitas bahwa tidak ada variabel independen yang mempunyai gejala heteroskedastisitas karena Sig t > α. (0,05).

4.5.3 **Analisis Regresi Linear Berganda**

a. Persamaan Regresi

Analisis regresi berganda digunakan dengan maksud meramalkan bagaimana keadaan variabel terikat, bila dua atau lebih variabel bebas dimanipulasi (dinaik-turunkan nilainya (Sugiono. 2003: 201).

Adapun model yang digunakan adalah :

$$\mathbf{Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5\ \varepsilon}$$

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti terlihat pada tabel kolom dua (*Unstandardized Coefficients*) bagian B diperoleh persamaan regresi linear berganda :

Y = 2,902+ 0,150 X1 + 0,252X2 +0.269X3+0.139X4+0.318X5

Dimana :

Y = Kepatuhan Pajak

A = Konstanta

b_1-b_5 = koefisien regresi

X_1 = Pemahaman Pajak

X_2 = Sanksi Pajak

X_3 = Tingkat Kepercayaan

X_4 = Nasionalisme

X_5 = Tarif Pajak

E = *error*

Dari persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Konstanta (a) = 2,902, menunjukan harga konstan, dimana jika nilai variabel X_1, X_2, X_3,X_4 dan X_5 = 0, maka Kepatuhan Pajak bernilai (Y) = 2,902.
2. Koefisien X1 (b1) = 0,150 menunjukan bahwa variabel X1 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, jika X1 mengalami peningkatan satu persen maka pertumbuhan kredit akan meningkat sebesar 0,150 persen, dengan asumsi X2,X3,X4 dan X5 konstan.
3. Koefisien X_2(b_2) = 0,252. Menunjukan bahwa variabel X2 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, jika X2 mengalami peningkatan satu persen maka Kepatuhan Pajak akan meningkat sebesar 0,252 persen, dengan asumsi X1,X3,X4 dan X5 konstan

4. Koefisien $X_3(b_3)$ = 0,269. Menunjukan bahwa variabel X3 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, bahwa setiap ada usaha peningkatan atau perbaikan pada variabel X3 maka Kepatuhan Pajakakan meningkat sebesar 0,269 persen, dengan asumsi X1,X2,X4 dan X5 konstan
5. Koefisien $X_4(b_4)$ = 0,139. Menunjukan bahwa variabel X4berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, jika X4 mengalami peningkatan satu persen maka Kepatuhan Pajak akan meningkat sebesar 0,139 persen, dengan asumsi X1,X2,X3 dan X5 konstan
6. Koefisien $X_5(b_5)$ = 0,318. Menunjukan bahwa variabel X5 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, bahwa setiap ada usaha peningkatan atau perbaikan pada variabel X5 maka Kepatuhan Pajakakan meningkat se
7. besar 0,318 persen, dengan asumsi X1,X2,X3 dan X4 konstan

b. Pengujian Hipotesis

1. **Analisis KoefisienDeterminasi (R^2)**

Koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi.

Tabel 4. 19 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.924[a]	.854	.846	.664

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Tingkat Kepercayaan, Sanksi perpajakan, Nasionalisme, Pemahaman Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai dari adjusted R^2 sebesar 0,846 yang berarti sebesar 84,6 % variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 84,6% Kepautuhan pajak dipengaruhi oleh variabel Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi perpajakan,Tingkat Kepercayaan, Nasionalisme dan Tarif Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 15,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi perpajakan,Tingkat Kepercayaan, Nasionalisme dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan pajak secara simultan. Hasil pengolahan data dengan program SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 20 Uji Simultan F Anova

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	241.552	5	48.310	109.589	.000[b]
	Residual	41.438	94	.441		
	Total	282.990	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Tingkat Kepercayaan, Sanksi perpajakan, Nasionalisme, Pemahaman Wajib Pajak

Pada tabel 4.20 Uji F dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 109,589 dengan nilai signifikan 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi perpajakan,Tingkat Kepercayaan, Nasionalisme dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan pajak secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit, karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan pada pengujian hipotesis secara parsial, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara induvidual terhadap variabel dependen. Hasil pengolahan dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut :

Tabel 4. 21 Uji t parsial

Model	t	Sig.
(Constant)	2.639	.010
Pemahaman Wajib Pajak	2.133	.036
Sanksi perpajakan	2.311	.023
Tingkat Kepercayaan	2.954	.004
Nasionalisme	2.513	.014
Tarif Pajak	2.199	.030

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Dari hasil uji t dapat dilihat t hitung Pemahaman Wajib Pajak dengan nilai sig 0.036 ($p<0.05$) maka hipotesis yang menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan

Pajak, **diterima**. Adapun t hitung Sanksi perpajakan dengan nilai sig 0.023 (p<0.05), dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Pajak **diterima**. Adapun t hitung Tingkat Kepercayaan, dengan nilai sig 0.004 (p<0.05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa Tingkat Kepercayaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Pajak **diterima.** Adapun t hitung Nasionalisme, dengan nilai sig 0.014 (p<0.05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa Nasionalisme mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Pajak **diterima.** Adapun t hitung Tarif Pajak, dengan nilai sig 0.030 (p<0.05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa Tarif Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Pajak **diterima.**

4.6 PEMBAHASAN

1. Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin seorang wajib pajak memiliki tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan tinggi.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan dihitung nilai sig 0,036 < 0,05. Hal tersebut disebabkan wajib pajak pada wilayah kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman rata-rata memiliki pemahaman tentang perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Diharapkan wajib pajak semakin meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pembangunan negara melalu perpajakan. Dengan demikian hasil pengujian menerima hipotesis pertama (H1).

Hasil penelitian di kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel pemahaman wajibpajak dan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada t hitung Pemahaman Wajib Pajak dengan nilai sig 0.036 ($p<0.05$) maka hipotesis yang menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajakditerima. Pengaruh pemahaman wajib pajak tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif, yang artinya bahwa makin tinggi pemahaman wajib pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak PBB di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman rata-rata memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Umumnya wajib pajak telah mengetahui dan memahami undang-undang mengenai PBB, menghitung pajak sesuai peraturan, mengetahui hal-hal yang

menyangkut SPPT, PBB untuk pembangunan daerah, dasar pengenaan PBB, pengajuan keberatan dan pengurangan serta cara pembayaran yang mudah dilakukan. Wajib pajak diharapkan semakin meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah melalui perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ghony (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan pada saat membayar pajak yang ditanggungnya dan wajib pajak daerah yang mengikuti setiap perubahan undang-undang perpajakan yang berlaku akan membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak PBB karena wajib pajak mengetahui konsekuensi apa saja yang akan diterima jika tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), Fauziyah (2008), dan Adiasa (2013) juga menyatakan bahwa pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dalam hal ini wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajibannya tersebut akan dipenuhi dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Hasil penelitian di kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada t hitung Sanksi perpajakan dengan nilai sig 0.023 ($p<0.05$), dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Pajakditerima. Hal ini disebabkan karena rata-rata wajib pajak di kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, oleh karena itu wajib pajak mengerti akan sanksi yang diterima jika tidak patuh membayar pajakangka kepatuhan pembayaran pajak PBB di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman tinggi dikarenakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak PBB di kecamatan ini telah dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Umumnya wajib pajak di kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman merasa tarif denda yang dikenakan dianggap wajar, pelaksanaan sanksi denda bagi wajib pajak yang lalai telah dilaksanakan dengan tertib pada waktunya, wajib pajak merasa bahwa pembayaran setelah jatuh tempo akan dikenakan denda, dan wajib pajak merasa wajar ketika terjadi pelanggaran yang merugikan negara secara material harus dikenai sanksi pidana

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu sanctie. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2012) Dalam konteks hukum, sanksi

berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Menurut Mardiasmo (2003:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah :

a. Sanksi administrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi adminitrasi Sri (2003) dikenakan apabila :
 1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun ditegur secar tertulis, dikenakan sanksi adminitrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
 2) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut

ditambah atau dikenakan sanksi adminitrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.

3) Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi adminitrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

b. Sanksi pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang. Sanksi pidana dalam Waluyo (2007:424) diatur sebagai berikut :

1) Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang

2) Barang siapa dengan sengaja :

 a) Tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak
 b) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar
 c) Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar
 d) Tidak memperlihatkan dokumen lain

e) Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukittinggi menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengenaan sanksi perpajakan kepada orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Orang pribadi juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Selain itu jika orang pribadi benarbenar mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan, mereka tidak akan merasa was-was karena dibayangi sanksi yang akan mereka dapatkan jika tidak memenuhi semua kewajiban perpajakannya

3. Pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Kepercayaan (trust) didefinisikan sebagai kepercayaan yang timbul karena pelanggan merasa puas dan nyaman atas pemenuhan tanggungjawab pemberi barang dan jasa. Kepercayaan merupakan kerelaan atas ketersediaan untuk melakukan pertukaran dengan partner yang dipercaya, karena keandalan dan integritasnya. Kepercayaan adalah suatu kemauan atau keyakinan mitra pertukaran untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif(Crosby et al., 2000 dalam Yulianto dan Waluyo, 2004)

Hasil penelitian di kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa variabel tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel tangka kepercyaan dan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada t hitung Tingkat Kepercayaan, dengan nilai sig 0.004 ($p<0.05$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa Tingkat Kepercayaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Pajak diterima.Pada penelitian ini, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum yang cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan indikator mayoritas responden cenderung setuju sistem pemerintahan yang ada sudah berjalan dengan baik. Sistem hukum yang dijalankan pemerintah sudah baikkeinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak karena tingkat kepercayaan ini akan membentuk motivasi dan komitmen individu. Individu yang memiliki persepsibahwa negara dapat dipercaya maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian juga dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang tercermin dari kemauan untuk membayar pajak. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang tinggi memicu munculnya komitmen yang kuat dan taat terhadap peraturan yang ada, termasuk dalam perpajakan (Scholz & Lubell dalam Cahyonowati, 2011). Sistem pemerintahan dan hukum yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sehingga kesadaran perpajakan pada masyarakat akan tinggi dan akhirnya mendorong meningkatnya kemauan membayar pajak (Fahluzy & Agustina, 2014)

4. Pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Nasionalisme merupakan paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri bersifat kenasionalan, makin menjiwai bangsa Indonesia. kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam

membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian di kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa variabel nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel nasionalisme dan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada t hitung Nasionalisme, dengan nilai sig 0.014 ($p<0.05$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa Nasionalisme mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Pajak diterima.

Tyler (2000) berpendapat bahwa kebanggaan nasional/nasionalisme (national pride) mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok, organisasi dan masyarakat. Rasa bangga merupakan dasar seseorang berperilaku kooperatif termasuk kooperatif dengan peraturan perpajakan. Togler dan Schneider (2004) menemukan bahwa kebanggaan nasional berhubungan positif dengan *tax morale* di Austria. Perasaan bangga membuat wajib pajak di Austria berperilaku kooperatif dan selanjutnya akan meningkatkan motivasi intrinsik untuk membayar pajak (tax morale).

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi (2016) yang menyatakan bahwa kebanggaan nasional berpengaruh positif terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakan. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan timbul rasa tanggungjawabnya untuk membangun dan memajukan bangsa dan negaranya sehingga wajib pajak akan melaksanakan

kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

5. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Menurut Haryo (2003) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak. Sedangkan menurut Sri (2003:9) tarif pajak didefenisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Dengan demikian dapat dipahami Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Hasil penelitian di kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak

dapat dilihat pada t hitung Tarif Pajak, dengan nilai sig 0.030 ($p<0.05$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa Tarif Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Pajak diterima.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Priambudi (2013:10) yang menyatakan bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat tarif akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau sebaliknya rendahnya tingkat tarif yang ditetapkan menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Variabel Pemahaman Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Sanksi Pajak (X2) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin tegas sanksi yang ada maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Tingkat Kepercayaan (X3) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan yang ada maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Variabel Nasionalisme (X4) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin tinggi rasa Nasionalisme kita maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Variabel Tarif Pajak (X5) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan. Artinya semakin jelas Tarif Pajak yang sesuai semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Keterbatasan penelitian

Didalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti ini. Adapun keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup peneliti hanya terbatas pada satu Kecamatan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen, pemahaman pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan, nasionalisme, tarif pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas lingkup penelitian agar memberikan kontribusi yang lebih berarti.
2. Perlu adanya penambahan variabel independen lain selain pemahaman pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan, nasionalisme, dan terif pajak.Misal penambahan variabel moderating.

5.4 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberi implikasi sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi lebih giat lagi tentang PBB terhadap masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak dan kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Pemerintahan sebaiknya menerapkan Sanksi pajak dengan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*. Vol 2 :3.

Ajzen, Icek dan Fishbein. 1980. Theory of Reasoned Action. Edisi Kesatu. Oleh Jogiyanto. Yogyakarta : Andi Publisher.

Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-jurnal Akuntanasi Universitas Udayana*, *15*(1), 1510-1535.

Cahyonowati, N. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. JAAI, Vol. 15 (2): 161-177

Fauziah L, 2008. Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pbb (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Fahluzy, Septian Fahmi dan Linda Agustina. 2014. Faktorfaktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupeten Kendal. Jurnal. Universitas Negeri Semarang

Gatot Yulianto, Purwanto Waluyo, 2004, Pengaruh Keefektifan Komunikasi, Kualitas Teknikal, Kualitas Fungsional dan Kepercayaan Pada Komitmen Keterhubungan Bandara Ahmad Yani Semarang, Telaah Manajemen, Magister Manajemen STIE Stikubank Semarang, Vol.1 Edisi 3.

Ghony D dan Almanshur F , 2012. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Yogjakarta: Ar-Ruzz Media

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS20*. Semarang: Badan Penerbit – Universitas Diponegoro.

Hadi, Sutrisno. 2007. Metodologi Research II. Yogyakarta: Andi Offset.

Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.

Haryo, Setyaki Krissudarto. 2003. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dibandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dalam Kaitan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak di Kota Banjarmasin. *Tesis*. Universitas Diponegoro.

Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.

Imelda, Bona. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak OrangPribadi*. S*kripsi*. Universitas Dipenogoro.

Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarag). Tesis.*

Jogiyanto, 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset

Kerlinger, (2006). *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mardiasmo**,**2003 *Perpajakan* edisi revisi. Yogyakarta :Andi

Priambudi, Atsani Adiansah Adam. 2013. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelayanan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya". Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan.

Pris, Andarini. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.

Purnamasari, Apriani, Sukirman, dan Umi Pratiwi. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). Simposium Nasional Akuntansi XIX. Lampung.

Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Versi Bahasa Indonesia. Prenhallindo. Jakarta.

Rustiyaningsih, Sri. 2003. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widya Warta No.2 Tahun XXXV.

Sri, Valentina S. dan Aji, Suryo. 2003. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Stephen P. Robbins, 1996.Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi danAplikasi. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Sudirman Rismawati, SE.,M.SA dan Amiruddin Antong, SE.,M.Si, (2012) , *PerpajakanPendekatan Teori dan Praktik* , Penerbit Empat Dua Media, Malang.

Torgler, Benno and Friedrich Schneider. 2004. The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy. Journal of Economic Psychology, Vol. 30, No. 2, pp. 228–245.

Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak. Jakarta : Salemba Empat

LAMPIRAN

Lampiran 1.Uji Validitas dan Reliabilitas

Correlations

		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1_6	X1_7	Pemahaman Wajib Pajak
X1_1	Pearson Correlation	1	.494**	.552**	.424**	.305**	.265**	.510**	.635**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.002	.008	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_2	Pearson Correlation	.494**	1	.735**	.599**	.505**	.405**	.432**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_3	Pearson Correlation	.552**	.735**	1	.798**	.676**	.565**	.549**	.918**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_4	Pearson Correlation	.424**	.599**	.798**	1	.609**	.505**	.516**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_5	Pearson Correlation	.305**	.505**	.676**	.609**	1	.571**	.367**	.778**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_6	Pearson Correlation	.265**	.405**	.565**	.505**	.571**	1	.357**	.696**
	Sig. (2-tailed)	.008	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1_7	Pearson Correlation	.510**	.432**	.549**	.516**	.367**	.357**	1	.654**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Pemahaman Wajib Pajak	Pearson Correlation	.635**	.799**	.918**	.843**	.778**	.696**	.654**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability pemahaman pajak

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	7

Correlations

		X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	Sanksi perpajakan
X2_1	Pearson Correlation	1	.358**	.259**	.348**	.617**
	Sig. (2-tailed)		.000	.009	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2_2	Pearson Correlation	.358**	1	.697**	.377**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2_3	Pearson Correlation	.259**	.697**	1	.388**	.829**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2_4	Pearson Correlation	.348**	.377**	.388**	1	.697**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi perpajakan	Pearson Correlation	.617**	.825**	.829**	.697**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability sanksi pajak

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.731	4

Correlations

Correlations

		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Tingkat Kepercayaan
X3_1	Pearson Correlation	1	.421**	.265**	.337**	.136	.604**
	Sig. (2-tailed)		.000	.008	.001	.177	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3_2	Pearson Correlation	.421**	1	.395**	.402**	.179	.693**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.075	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3_3	Pearson Correlation	.265**	.395**	1	.600**	.314**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.008	.000		.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3_4	Pearson Correlation	.337**	.402**	.600**	1	.259**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3_5	Pearson Correlation	.136	.179	.314**	.259**	1	.528**
	Sig. (2-tailed)	.177	.075	.001	.009		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Tingkat Kepercayaan	Pearson Correlation	.604**	.693**	.799**	.774**	.528**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability tingkat kepercayaan
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.717	5

Correlations

		X4_1	X4_2	X4_3	X4_4	X4_5	X4_6	Nasionalisme
X4_1	Pearson Correlation	1	.396**	.466**	.574**	.412**	.432**	.704**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4_2	Pearson Correlation	.396**	1	.602**	.553**	.536**	.561**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4_3	Pearson Correlation	.466**	.602**	1	.647**	.561**	.557**	.806**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4_4	Pearson Correlation	.574**	.553**	.647**	1	.636**	.561**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4_5	Pearson Correlation	.412**	.536**	.561**	.636**	1	.711**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X4_6	Pearson Correlation	.432**	.561**	.557**	.561**	.711**	1	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Nasionalisme	Pearson Correlation	.704**	.758**	.806**	.845**	.819**	.800**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability nasionalisme
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.877	6

Correlations

		X5_1	X5_2	X5_3	Tarif Pajak
X5_1	Pearson Correlation	1	.393**	.273**	.735**
	Sig. (2-tailed)		.000	.006	.000
	N	100	100	100	100
X5_2	Pearson Correlation	.393**	1	.385**	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X5_3	Pearson Correlation	.273**	.385**	1	.705**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000		.000
	N	100	100	100	100
Tarif Pajak	Pearson Correlation	.735**	.815**	.705**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability tarif
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.618	3

Correlations

		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Kepatuhan Pajak
Y_1	Pearson Correlation	1	.361**	.291**	.191	.260**	.227*	.622**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.057	.009	.023	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y_2	Pearson Correlation	.361**	1	.470**	.166	.264**	.237*	.636**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.099	.008	.018	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y_3	Pearson Correlation	.291**	.470**	1	.540**	.343**	.290**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.000	.000	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y_4	Pearson Correlation	.191	.166	.540**	1	.463**	.228*	.669**
	Sig. (2-tailed)	.057	.099	.000		.000	.022	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y_5	Pearson Correlation	.260**	.264**	.343**	.463**	1	.364**	.685**
	Sig. (2-tailed)	.009	.008	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y_6	Pearson Correlation	.227*	.237*	.290**	.228*	.364**	1	.538**
	Sig. (2-tailed)	.023	.018	.003	.022	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Pajak	Pearson Correlation	.622**	.636**	.761**	.669**	.685**	.538**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability kepatuhan pajak

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.729	6

Frequencies

Frequency Table

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20 th	2	2.0	2.0	2.0
	21-30 th	24	24.0	24.0	26.0
	31-40 th	40	40.0	40.0	66.0
	41-50 th	27	27.0	27.0	93.0
	>50th	7	7.0	7.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	74	74.0	74.0	74.0
	Perempuan	26	26.0	26.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	23	23.0	23.0	23.0
	D1	3	3.0	3.0	26.0
	D2	6	6.0	6.0	32.0
	D3	17	17.0	17.0	49.0
	S1	48	48.0	48.0	97.0
	S2	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Swasta	80	80.0	80.0	80.0
	PNS	20	20.0	20.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Wajib Pajak	100	22	35	28.41	2.408
Sanksi perpajakan	100	12	20	16.06	1.262
Tingkat Kepercayaan	100	18	25	20.49	1.337
Nasionalisme	100	16	28	24.07	2.544
Tarif Pajak	100	10	15	12.25	1.019
Kepatuhan Pajak	100	20	28	23.99	1.691
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 2. Asumsi klasik

1. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.902	1.100		2.639	.010		
	Pemahaman Wajib Pajak	.150	.070	.214	2.133	.036	.155	6.464
	Sanksi perpajakan	.252	.109	.188	2.311	.023	.235	4.251
	Tingkat Kepercayaan	.269	.091	.213	2.954	.004	.299	3.341
	Nasionalisme	.139	.055	.210	2.513	.014	.224	4.463
	Tarif Pajak	.318	.145	.192	2.199	.030	.205	4.880

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

2. Uji Heteroskedastisitas Glejsyer

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.929	.719		1.291	.200
	Pemahaman Wajib Pajak	.003	.046	.018	.071	.944
	Sanksi perpajakan	-.123	.071	-.358	-1.731	.087
	Tingkat Kepercayaan	.053	.060	.162	.883	.379
	Nasionalisme	.059	.036	.346	1.636	.105
	Tarif Pajak	-.087	.095	-.204	-.922	.359

a. Dependent Variable: ABRESID

1. Uji normalitas

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.97442031
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		1.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.203

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Multiple Regression Analysisi

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tarif Pajak, Tingkat Kepercayaan, Sanksi perpajakan, Nasionalisme, Pemahaman Wajib Pajak[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.924[a]	.854	.846	.664

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Tingkat Kepercayaan, Sanksi perpajakan, Nasionalisme, Pemahaman Wajib Pajak

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	241.552	5	48.310	109.589	.000[b]
	Residual	41.438	94	.441		
	Total	282.990	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Tingkat Kepercayaan, Sanksi perpajakan, Nasionalisme, Pemahaman Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.902	1.100		2.639	.010
	Pemahaman Wajib Pajak	.150	.070	.214	2.133	.036
	Sanksi perpajakan	.252	.109	.188	2.311	.023
	Tingkat Kepercayaan	.269	.091	.213	2.954	.004
	Nasionalisme	.139	.055	.210	2.513	.014
	Tarif Pajak	.318	.145	.192	2.199	.030

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami mohon keikhlasan Bapak/Ibu untuk dapat berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini, besar harapan kami dapat memperoleh data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kuesioner ini dimaksud untuk mendapatkan data dalam rangka penelitian untuk penyusunan Skripsi yang berjudul: "**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**". Skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada bidang Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. hasil jawaban ini tidak ada unsur benar atau salah dan tidak akan berdampak pada kondisi kerja anda.

Atas partisipasi Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

I. Identitas Responden

- Nomor responden : (Diisi Peneliti)
- Nama : (Boleh Tidak Diisi)
- Jenis Kelamin :
- Umur :

- Pendidikan :
- Pekerjaan :

II. Petunjuk Peneliti

Responden hanya membubuhkan tanda √ pada kotak alternatif jawaban yang sesuai dengan pilihan anda. Adapun alternatif jawaban yang ada adalah:

Alternatif Jawaban

Keterangan:

1. : Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Netral/Ragu-ragu
4. Setuju
5. Sangat Setuju

BAGIAN I : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya sudah melakukan pembayaran PBB tepat waktu/sebelum jatuh tempo					
2	Saya tidak memiliki tunggakan PBB					
3	Saya tidak pernah dijatuhi sanksi apapun					
4	Saya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban					
5	Saya selalu membayar pajak dengan tepat jumlah					
6	Saya menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak					

BAGIAN II : Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui mengenai UU PBB					
2	Saya memiliki pemahaman mengenai Undang-Undang PBB dan peran pajak					
3	Penjelasan di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sudah menjelaskan hak-hak wajib pajak					
4	Penjelasan di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sudah menjelaskan kewajiban-kewajiban wajib Pajak					
5	Saya telah menghitung pajak yang menjadi kewajiban saya sesuai dengan peraturan					
6	PBB digunakan untuk pembangunan daerah					
7	Dasar pengenaan PBB adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah.					

BAGIAN III : Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada keterlambatan pembayaran pajak adalah wajar					
2	Pelaksanaan sanksi denda terhadap wajib pajak yang lalai oleh petugas pajak tertib pada waktunya					
3	Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo, jika sudah lewat akan terkena denda					
4	Apabila melakukan pelanggaran yang merugikan negara secara material maka dikenai sanksi pidana adalah wajar					

BAGIAN IV: Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya percaya bahwa PBB digunakan untuk pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah daerah					
2	Saya percaya bahwa PBB yang sudah saya bayar benar- benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah					
3	Pemerintah daerah telah melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pembangunan daerah					
4	Keinginan untuk membayar pajak karena wakil rakyat atau walikota dan pejabat-pejabat daerah sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik					
5	Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas maupun wajib pajak telah dijatuhi hukuman secara adil					

BAGIAN V: Nasionalisme

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban dalam membayar PBB					
2	Saya ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah dengan membayar PBB					
3	Taat pajak wujud cinta terhadap tanah air					
4	Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik					
5	Saya menyadari bahwa pembangunan daerah merupakan tanggungjawab bersama					
6	Dengan membayar PBB berarti saya telah membantu dalam mewujudkan tujuan negara					

BAGIAN VI: Tarif Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Tarif Pajak yang berlaku tidak memberatkan bagi Wajib Pajak PBB					
2	Tarif pajak yang adil berarti harus sama setiap Wajib Pajak PBB					
3	Pengenaan tarif pajak PBB dirasa sudah adil					

Lampiran

Tabulasi Data

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP
1	4	5	4	4	4	5	26
2	3	3	4	4	4	4	22
3	4	4	3	3	4	4	22
4	4	4	4	3	3	4	22
5	2	4	4	4	3	3	20
6	4	4	3	3	4	4	22
7	4	4	4	5	4	4	25
8	4	3	3	4	4	4	22
9	4	4	4	3	4	4	23
10	4	4	4	4	3	4	23
11	4	3	4	4	4	4	23
12	4	4	3	4	4	4	23
13	4	4	4	3	4	4	23
14	4	4	4	4	3	4	23
15	4	4	4	4	4	3	23
16	3	3	3	4	4	3	20
17	4	4	5	4	4	4	25
18	4	4	4	4	4	4	24

19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	3	3	4	4	22
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	5	5	4	26
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	4	5	4	4	5	26
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	4	4	4	4	24
31	1	4	4	3	4	4	20
32	2	4	4	4	3	4	21
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	5	4	4	5	4	26
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	4	4	4	4	4	24

41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	5	5	5	5	28
43	3	3	3	4	4	4	21
44	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	4	4	4	4	4	24
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	5	4	4	5	4	26
53	4	5	4	4	5	5	27
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	4	4	4	4	4	24
56	4	4	4	4	4	4	24
57	4	4	3	3	3	4	21
58	4	4	5	5	5	5	28
59	4	4	4	4	4	4	24
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	4	4	4	4	4	24
62	4	4	3	3	3	4	21

63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	4	4	4	4	24
66	4	4	4	4	4	4	24
67	4	4	4	4	4	4	24
68	4	4	4	4	4	4	24
69	4	4	4	4	4	4	24
70	4	5	5	5	5	4	28
71	3	3	3	4	4	4	21
72	4	4	4	4	4	4	24
73	4	4	4	4	4	4	24
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	4	4	4	4	4	24
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	4	4	4	4	4	24
78	4	4	4	4	4	4	24
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	4	4	4	24
82	3	4	3	4	4	4	22
83	4	4	4	4	4	4	24
84	4	4	4	4	4	4	24

85	4	4	4	4	4	4	24
86	4	4	4	4	4	4	24
87	4	4	4	5	4	4	25
88	4	4	5	4	4	4	25
89	4	5	4	4	4	4	25
90	5	5	5	5	4	4	28
91	4	4	4	4	5	4	25
92	4	4	4	4	5	4	25
93	4	4	4	4	5	4	25
94	4	5	5	5	4	4	27
95	5	5	5	4	5	4	28
96	4	4	5	5	5	4	27
97	4	4	4	5	5	5	27
98	3	3	3	4	4	4	21
99	3	4	4	4	4	4	23
100	4	5	4	4	4	4	25

Pemahaman Pajak (X1)

NO	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	PP
1	5	5	4	5	4	4	4	31
2	4	4	4	4	3	3	4	26
3	4	4	4	4	4	4	4	28

4	4	3	4	4	4	4	4	27
5	3	3	3	3	3	3	4	22
6	4	4	4	4	4	4	4	28
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	4	4	4	4	3	4	27
9	4	4	4	4	4	4	4	28
10	4	4	4	4	4	4	4	28
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	5	5	4	4	4	4	4	30
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	4	4	4	5	4	4	4	29
16	3	3	3	3	3	4	3	22
17	4	4	4	4	4	4	4	28
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	4	4	4	4	4	5	4	29
20	4	4	4	4	4	4	4	28
21	4	4	4	4	4	4	4	28
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	4	4	4	4	5	4	4	29
24	4	4	4	4	4	4	4	28

25	5	4	4	4	4	4	4	29
26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	5	5	4	4	4	4	4	30
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	4	4	4	5	4	5	5	31
30	4	2	4	4	4	4	4	26
31	4	3	3	3	3	3	3	22
32	4	3	3	3	3	3	4	23
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	4	4	4	5	4	4	29
35	4	4	4	4	4	4	4	28
36	4	4	4	4	5	4	4	29
37	4	4	4	4	4	4	4	28
38	4	4	4	4	5	5	4	30
39	4	4	4	4	4	3	4	27
40	4	4	4	4	4	4	4	28
41	4	4	4	5	4	4	4	29
42	5	5	5	5	5	5	4	34
43	4	3	3	3	3	3	4	23
44	4	4	4	4	4	4	4	28
45	4	4	4	4	4	4	4	28

46	4	4	4	4	4	4	4	28
47	4	4	4	4	4	4	4	28
48	4	4	4	4	4	5	4	29
49	4	3	4	5	4	4	4	28
50	4	4	4	5	5	4	4	30
51	4	4	4	5	4	4	4	29
52	4	5	5	5	5	4	4	32
53	4	4	5	5	5	5	4	32
54	4	4	4	4	4	4	4	28
55	4	4	4	4	4	4	4	28
56	4	4	4	4	4	4	4	28
57	4	3	3	3	3	4	4	24
58	5	5	5	5	5	4	5	34
59	4	4	4	4	4	4	4	28
60	4	4	4	4	4	5	4	29
61	4	4	4	4	4	4	4	28
62	4	3	3	3	4	4	4	25
63	4	4	4	4	4	4	4	28
64	4	4	4	4	4	4	4	28
65	4	4	4	4	5	4	4	29
66	4	4	4	4	4	4	4	28

67	5	2	4	4	4	4	4	27
68	4	4	4	4	4	4	4	28
69	4	4	4	4	4	4	4	28
70	5	5	5	5	5	5	5	35
71	3	3	3	4	4	4	4	25
72	4	4	4	4	4	4	4	28
73	4	4	4	4	4	4	4	28
74	4	4	4	4	4	4	4	28
75	4	4	4	4	5	4	4	29
76	4	4	4	4	4	4	4	28
77	4	4	4	4	4	4	4	28
78	4	4	4	4	4	4	4	28
79	4	4	4	4	4	4	4	28
80	4	4	4	5	4	4	4	29
81	4	4	4	4	4	4	4	28
82	5	4	4	4	4	4	4	29
83	4	4	4	4	4	5	4	29
84	4	4	4	4	4	4	4	28
85	4	4	4	4	5	4	4	29
86	4	4	4	4	4	4	4	28
87	4	4	4	4	4	4	4	28

88	4	4	4	4	4	4	4	28
89	4	4	4	4	4	4	4	28
90	5	5	5	5	5	5	5	35
91	4	4	4	4	5	4	4	29
92	4	4	4	4	4	4	4	28
93	4	4	4	4	4	4	3	27
94	4	5	5	5	5	5	4	33
95	5	5	5	5	5	5	5	35
96	5	5	5	5	4	4	5	33
97	4	5	5	5	5	5	4	33
98	4	4	4	4	3	3	4	26
99	4	4	4	5	5	4	4	30
100	4	4	4	4	5	4	4	29

Sanksi Perpajakan (X2)

NO	SP1	SP2	SP3	SP4	SP
1	4	4	5	4	17
2	4	4	3	3	14
3	4	3	4	4	15
4	3	4	4	4	15
5	3	3	3	3	12

6	3	4	5	3	15
7	4	4	4	4	16
8	3	4	4	4	15
9	4	4	4	4	16
10	4	4	4	4	16
11	4	4	5	4	17
12	4	4	5	3	16
13	4	4	4	4	16
14	4	4	4	4	16
15	4	4	4	4	16
16	4	3	3	3	13
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16
19	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	3	15
22	5	4	5	5	19
23	4	4	4	4	16
24	4	4	4	4	16
25	4	4	4	4	16
26	4	4	4	4	16

27	4	4	4	4	16
28	4	4	4	4	16
29	4	4	4	4	16
30	4	4	4	4	16
31	3	3	3	4	13
32	4	3	3	3	13
33	4	4	4	4	16
34	4	4	4	4	16
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	4	4	5	4	17
38	4	4	5	4	17
39	4	4	5	4	17
40	4	4	4	4	16
41	4	4	4	4	16
42	5	5	4	4	18
43	4	3	3	3	13
44	4	4	4	4	16
45	4	4	4	5	17
46	4	4	4	4	16
47	4	4	4	4	16

48	4	4	4	4	16
49	4	4	5	4	17
50	4	4	4	4	16
51	4	4	4	4	16
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	4	4	4	4	16
55	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	16
57	4	3	3	4	14
58	4	5	5	5	19
59	5	4	4	4	17
60	4	4	4	4	16
61	4	4	4	4	16
62	4	3	3	4	14
63	4	4	4	4	16
64	4	4	4	4	16
65	4	4	4	4	16
66	4	4	4	5	17
67	4	4	4	5	17
68	4	4	4	4	16

69	4	4	4	4	16
70	5	5	5	4	19
71	4	3	3	4	14
72	4	4	4	4	16
73	4	4	5	4	17
74	4	4	4	4	16
75	4	4	4	4	16
76	4	4	4	4	16
77	4	4	4	4	16
78	4	4	4	4	16
79	4	4	4	4	16
80	4	4	4	4	16
81	4	4	4	4	16
82	4	4	4	4	16
83	4	4	4	4	16
84	4	4	4	4	16
85	4	4	4	4	16
86	5	4	4	4	17
87	4	4	4	4	16
88	4	4	4	4	16
89	4	4	4	4	16

90	4	5	5	4	18
91	4	4	4	4	16
92	4	4	4	4	16
93	4	4	4	4	16
94	5	4	5	5	19
95	5	5	5	5	20
96	4	4	5	5	18
97	4	5	5	4	18
98	4	3	3	4	14
99	4	4	4	4	16
100	5	4	4	4	17

Tingkat Kepercayaan (X3)

NO	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK
1	4	4	5	5	4	22
2	4	4	5	4	4	21
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	5	21
5	4	4	3	3	4	18
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	5	4	4	21

8	4	4	5	4	4	21
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	5	4	4	4	4	21
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	4	4	4	20
14	4	4	4	4	5	21
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	3	3	4	18
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	3	4	4	19
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	5	4	5	22
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	5	4	4	23
28	5	4	4	4	4	21

29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	3	3	4	18
32	4	4	4	3	4	19
33	3	4	4	4	4	19
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	5	5	4	22
39	4	4	4	4	4	20
40	5	4	4	4	4	21
41	4	4	4	4	5	21
42	5	5	5	5	4	24
43	4	3	4	4	4	19
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	4	3	4	19

50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	4	5	5	4	4	22
53	4	5	5	4	5	23
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	4	4	20
56	4	4	5	4	4	21
57	4	3	4	4	4	19
58	5	5	5	5	4	24
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	3	4	4	19
63	4	4	5	4	4	21
64	4	4	4	4	5	21
65	4	4	4	4	4	20
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20
70	5	5	5	5	4	24

71	4	4	3	4	4	19
72	4	4	4	4	4	20
73	4	4	4	4	4	20
74	4	4	4	4	4	20
75	4	4	5	4	5	22
76	5	4	4	4	4	21
77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	4	4	4	20
79	4	4	4	4	4	20
80	4	4	4	4	4	20
81	4	5	4	5	4	22
82	4	4	4	4	4	20
83	4	4	4	4	4	20
84	4	4	4	4	4	20
85	4	3	4	4	5	20
86	5	3	4	4	4	20
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	5	4	4	21
89	4	4	4	4	4	20
90	5	5	5	5	5	25
91	4	4	4	4	4	20

92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	5	5	5	23
95	5	5	5	5	5	25
96	5	5	4	4	5	23
97	4	4	5	5	5	23
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	4	20
100	4	4	4	4	4	20

Nasionalisme (X4)

NO	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N
1	4	4	4	4	4	4	24
2	3	4	3	3	3	4	20
3	4	4	3	3	3	3	20
4	3	3	3	4	4	3	20
5	3	3	3	3	2	2	16
6	3	3	3	3	4	4	20
7	4	4	4	4	5	4	25
8	4	4	4	3	4	4	23
9	3	4	4	3	4	4	22

10	4	4	4	4	4	4	24
11	5	4	4	4	4	4	25
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	4	4	4	4	3	23
14	4	4	5	4	4	4	25
15	4	4	5	4	4	4	25
16	3	3	3	3	2	2	16
17	4	4	4	4	4	4	24
18	4	4	4	4	4	4	24
19	5	4	4	4	4	4	25
20	5	4	4	4	4	4	25
21	4	4	4	5	4	4	25
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	4	4	5	4	25
24	5	4	5	5	4	4	27
25	4	4	4	4	5	4	25
26	4	4	4	4	4	4	24
27	5	4	4	5	4	4	26
28	4	5	4	4	4	4	25
29	4	4	4	4	4	3	23
30	4	4	4	4	4	4	24

31	3	3	3	3	3	2	17
32	3	3	3	3	2	3	17
33	5	4	4	4	4	4	25
34	4	4	4	5	4	4	25
35	4	4	5	4	4	4	25
36	5	4	4	4	4	4	25
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	4	4	5	5	4	26
39	5	4	4	4	4	4	25
40	4	5	4	4	5	4	26
41	4	5	4	4	4	4	25
42	4	5	4	5	5	5	28
43	3	3	3	3	3	3	18
44	5	4	4	4	4	4	25
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	4	5	4	5	26
48	5	4	4	4	4	4	25
49	4	4	5	4	4	4	25
50	4	4	4	4	4	4	24
51	4	5	4	4	4	4	25

52	4	4	4	4	5	5	26
53	5	4	4	5	4	4	26
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	4	4	4	4	4	24
56	4	4	4	4	4	4	24
57	3	3	3	3	3	3	18
58	4	5	5	5	5	4	28
59	4	4	4	4	4	4	24
60	5	4	4	5	4	4	26
61	4	4	5	4	4	4	25
62	3	3	3	3	3	3	18
63	4	4	4	4	5	4	25
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	4	4	4	4	24
66	5	4	4	4	4	4	25
67	4	4	4	4	4	4	24
68	5	4	4	5	4	4	26
69	4	4	4	4	4	4	24
70	4	5	5	5	5	4	28
71	4	3	3	3	3	3	19
72	5	4	4	4	4	4	25

73	4	4	4	4	4	4	24
74	4	5	4	4	4	4	25
75	5	4	5	4	4	4	26
76	4	4	5	4	4	4	25
77	4	4	4	4	4	4	24
78	4	4	4	4	4	4	24
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	4	4	4	24
82	4	4	4	4	4	4	24
83	5	4	4	5	5	4	27
84	4	4	4	4	4	4	24
85	4	4	4	4	4	4	24
86	4	5	4	4	4	4	25
87	4	4	4	4	4	4	24
88	4	4	4	4	4	4	24
89	5	4	4	4	4	4	25
90	5	5	5	5	4	4	28
91	4	4	4	4	4	4	24
92	4	5	4	4	4	4	25
93	5	4	4	4	4	4	25

94	4	4	5	5	5	4	27
95	4	4	5	5	5	5	28
96	4	5	5	5	4	4	27
97	5	4	4	5	5	4	27
98	3	3	3	3	4	4	20
99	5	4	4	4	5	4	26
100	4	4	4	4	4	4	24

Tarif pajak (X5)

NO	TP1	TP2	TP3	TP
1	4	4	4	12
2	3	4	4	11
3	4	3	4	11
4	4	4	3	11
5	4	3	3	10
6	4	3	4	11
7	4	4	4	12
8	4	3	4	11
9	4	4	4	12
10	4	4	4	12
11	5	4	4	13

12	4	4	4	12
13	4	4	4	12
14	4	4	4	12
15	4	4	4	12
16	3	4	3	10
17	4	4	4	12
18	4	4	4	12
19	4	4	4	12
20	4	4	4	12
21	4	4	4	12
22	4	4	4	12
23	5	4	4	13
24	5	4	4	13
25	4	5	4	13
26	4	4	4	12
27	4	4	5	13
28	4	4	4	12
29	4	4	4	12
30	4	4	4	12
31	3	3	4	10
32	4	3	3	10

33	4	4	4	12
34	4	4	4	12
35	4	5	4	13
36	5	4	4	13
37	4	4	4	12
38	5	4	4	13
39	4	4	5	13
40	4	4	4	12
41	4	4	4	12
42	5	5	4	14
43	3	3	4	10
44	4	4	4	12
45	4	4	4	12
46	4	4	4	12
47	4	4	4	12
48	4	4	4	12
49	5	4	4	13
50	4	4	4	12
51	4	4	4	12
52	4	4	5	13
53	4	5	5	14

54	4	4	4	12
55	4	5	4	13
56	4	4	4	12
57	4	3	4	11
58	5	5	5	15
59	4	4	4	12
60	4	4	4	12
61	4	5	4	13
62	4	3	4	11
63	4	4	5	13
64	4	4	4	12
65	4	4	4	12
66	4	4	4	12
67	4	4	4	12
68	5	4	4	13
69	5	4	4	13
70	5	5	5	15
71	4	3	4	11
72	4	4	4	12
73	4	4	4	12
74	4	5	5	14

75	4	4	4	12
76	4	4	5	13
77	4	4	4	12
78	4	4	4	12
79	4	4	4	12
80	4	4	4	12
81	4	4	4	12
82	4	4	4	12
83	4	4	5	13
84	4	4	4	12
85	4	4	4	12
86	4	5	4	13
87	5	4	4	13
88	4	4	4	12
89	4	4	4	12
90	5	5	5	15
91	4	4	4	12
92	4	4	4	12
93	4	4	4	12
94	5	5	4	14
95	5	5	5	15

96	5	4	5	14
97	5	5	4	14
98	4	3	4	11
99	4	4	4	12
100	4	4	4	12